

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

*(Legal Protection Measures Against Trading Of Women And Children  
Based On Law Number 21 Of 2007 Concerning Human Trafficking)*

**Hilda Novyana<sup>1</sup>, Bambang Waluyo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [hilda.novyana@yahoo.com](mailto:hilda.novyana@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [bwbambangwaluyo@gmail.com](mailto:bwbambangwaluyo@gmail.com)

**Abstrak**

*Human Trafficking* merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian di dalam kehidupan masyarakat, dimana keberadaannya jelas merupakan permasalahan sosial yang berangsur-angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat itu sendiri, baik dalam kedudukan orang sebagai *obyek* sekaligus sebagai *subyek*. Data perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak dan kasusnya semakin meningkat tiap tahunnya. Jawa Barat menjadi domisili korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi dengan persentase mencapai 29% dari kasus *human trafficking* di Indonesia. Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai upaya untuk menanggulangi, mencegah dan melindungi korban dari TPPO, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah hak mendapat restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatannya hukum tetap atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam disimpulkan bahwa negara belum memprioritaskan kepentingan korban, upaya penindakan pun belum mampu memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, oleh karenanya pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan tidak berjalan secara optimal.

**Kata kunci :** Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Restitusi

**Abstract**

*Human trafficking is an old problem that is not handled well in people's lives, both in the position of society as an object and as a subject. Data on trafficking in persons in Indonesia from 2013 to 2020 shows that trafficking in persons with promising modes of employment is common and this is experienced by women and children and the cases are increasing every year. West Java is the domicile of victims of the Crime of Trafficking in Persons (TIP) with the highest percentage reaching 29% of human trafficking cases in Indonesia. Indonesia ratified Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of TIP as an effort to overcome, prevent and protect victims of TIP. In conclusion, the state has not prioritized the interests of victims, nor has prosecution been able to provide protection for victims of trafficking in persons, therefore the fulfillment of a sense of justice for justice seekers has not run optimally*

**Keywords :** Trafficking in persons, legal protection, restitution.

## A. Pendahuluan

Indonesia termasuk Negara yang masih lemah dalam penanganan kasus kejahatan perdagangan orang (*human trafficking/trafficking in person*) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan data yang didapatkan dari UNHCR pada tahun 2017, Indonesia digolongkan pada Negara **Tier-2** meningkat dari 2012 yang masih menduduki peringkat **Tier-3**. Negara dengan peringkat **Tier-3** berarti negara tersebut sama sekali tidak memiliki minimal standard dan kebijakan untuk mencegah terjadinya human trafficking. Sementara peringkat Tier-2 berarti negara telah memiliki standard dan kebijakan minimal sebagai pencegah terjadinya praktik perdagangan orang. Meskipun ada perhatian Pemerintah dalam penanganan perdagangan orang, namun masih terdapat persoalan hukum yang menjadikan penanganan dan pencegahan kejahatan ini tidak maksimal.<sup>1</sup>

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dimana merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia di berbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya.<sup>2</sup> Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, *penyalahgunaan* kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa

---

<sup>1</sup> US Department of State. 2007. "Annual Trafficking in Person Report." <http://www.state.gov>. (Diakses tanggal 12 September 2019)

<sup>2</sup> Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 ("UU No. 21/2007"), Paragraf ke-1 - Bagian Umum. [www.ditjendpp.go.id](http://www.ditjendpp.go.id). (Diakses pada tanggal 01 Nopember 2020, Pkl. 11.00 WIB.)

<sup>3</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Paragraf ke-3 – Bagian Umum.

jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Dalam praktik penanganan Tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.<sup>4</sup>

Data dari Abijhit Dasgupta<sup>5</sup>, masih lemahnya penanganan hukum bagi kejahatan perdagangan orang, meskipun dari 2014 hingga 2016 menunjukkan jumlah kasus ini semakin berkurang, namun tingkat penanganan tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa jumlah penanganan kasus *human trafficking* tidak pernah mendekati angka tuntas, bahkan pasang surut. Presentase penanganan kasus paling tinggi adalah pada tahun 2015 sementara presentase paling rendah pada tahun 2016, kasus yang dilaporkan paling banyak justru terjadi pada tahun 2015 dengan 412 kasus. Berdasarkan data yang dicatat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdapat 704 korban TPPO yang mengajukan perlindungan sejak tahun 2015 hingga Juni 2020, Adapun dari total korban tersebut terdiri dari 438 wanita dan 266 pria korban tersebut, 147 korban perempuan dengan status masih di bawah umur. Berdasarkan dari sebaran domisili korban TPPO, propinsi Jawa Barat berada pada posisi teratas dengan angka 28,98%, diikuti DKI Jakarta 14,77 % dan NTT 8,24%, namun data ini tidak sepenuhnya menggambarkan peta korban secara nasional dikarenakan ini hanya berdasarkan permohonan yang masuk LPSK.<sup>6</sup>

Di Indonesia masalah perdagangan orang (*human trafficking*) masih menjadi salah satu ancaman terbesar dimana setiap tahun hampir ribuan perempuan dan anak di bawah umur harus menjadi korban yang mana terkadang tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah korban, tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di negara-negara lain juga terjadi. Perlindungan korban kejahatan perdagangan orang pada hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, melainkan lebih kepada hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian

---

<sup>4</sup> UU No.21/2007, paragraph ke-5 – Bagian Umum., *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Abhijit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam *When They Were Sold* - Chapter II.

<sup>6</sup> Achmad Nasrudin Yahya-Kompas, “LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai Bagi Saksi dan Korban TPPO”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/19550711/lpsk-desak-pemerintah-alokasikan-anggaran-memadai-bagi-saksi-dan-korban-tpo?page=all>. (Diakses tanggal 19 September 2020.)

dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan human trafficking.<sup>7</sup>

Menurut *Morse Jane*,<sup>8</sup> perdagangan orang untuk tenaga kerja (*trafficking in Persons for labor*) merupakan masalah yang sangat besar, “*trafficking in persons for labor may not attract as much publicity as trafficking in persons for sex, but it is a huge problem*”. Data perdagangan orang di Indonesia sejak 2013-2017 menunjukkan, bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak.<sup>7</sup>

Perempuan dan anak secara empiris adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, baik untuk tujuan pelacuran ataupun bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta mencakup pula bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa perlindungan hukum berarti “*untuk tidak menjadikan korban tindak pidana*” merupakan memberikan perlindungan dalam wujud pencegahan atas tindak pidana.<sup>10</sup> Perlindungan terhadap saksi dan korban ini meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Perlindungan korban kejahatan *trafficking* hakikatnya tidak hanya bertumpu pada dibuktikannya kejahatan, akan tetapi lebih kepada hak korban *trafficking* untuk mendapatkan pemulihan keadaan baik sosial, fisik maupun psikologis korban. Pengembalian dan pemulihan korban idealnya perlu juga dilihat bahwa korban memiliki hak yang dirugikan atas kejahatan, atau mengembalikan korban pada kondisi semula atau yang diharapkan korban sebelum terjebak dalam kejahatan *trafficking*.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU No. 21/2007”) mengatur, di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang (*human trafficking*) merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

---

<sup>7</sup> Elisatris Gultom dan Didik M. Arief Masyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, (Bandung: FH UNPAD),

<sup>8</sup>Morse Jane, *Forced Labor a Growing Problem Worldwide*, U.S. Officials, dalam <http://usinfo.state.gov>. (Diakses 20 Agustus 2019)

<sup>9</sup>Ditjend PP - Kumham RI, UU No. 21/2007, Paragraf ke-3 - Bagian Umum, *Loc. Cit.*,

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 61-24.

<sup>11</sup> Elisatris Gultom dan Didik M. Arief Masyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*, Bandung: FH UNPAD,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>12</sup> Artinya bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>13</sup> Dalam Undang-undang pemberantasan TPPO pada BAB V yang membahas tentang perlindungan saksi dan korban mulai dari Pasal 43 sampai dengan 55, salah satu hak yang dimiliki oleh korban TPPO adalah hak memperoleh restitusi seperti yang tercantum dalam Pasal 48. Namun hak-hak korban dan saksi seringkali tidak menjadi prioritas yang utama, hal ini menjadi masalah tersendiri dalam upaya melakukan penegakan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan pokok masalah yang akan dibahas, diantaranya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi korban praktik tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di bawah umur.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian jenis Deskriptif, bertujuan untuk memberikan data tentang objek penelitian maupun gejala-gejala lainnya.<sup>14</sup> Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dimana titik tolaknya berupa analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking/trafficking in person*).

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, Pasal 1 angka 2.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 10.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, metode yang digunakan adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apa yang menjadi fokus penelitian.<sup>15</sup>

### **3. Jenis Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terdiri atas: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, (2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, (3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (4) UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (5) UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Orang, (6) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (7) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (8) PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (9) UN *Trafficking Protocol* (Protokol PBB untuk mencegah, menghapus dan menghukum *Trafficking*, khususnya perempuan dan anak-anak, pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa a) Buku-buku bidang ilmu hukum; b) Hasil karya ilmiah para sarjana; c) Hasil penelitian; d) Artikel yang telah dipublikasikan; dan d) Opini yang telah dipublikasikan di media masa baik cetak maupun elektronik.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.

### **4. Tehnik Analisis Data**

---

<sup>15</sup>Johny & Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), Hal. 310.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif :

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (*konseptualisasi*) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut ;
- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan. Variable-variabel dalam penelitian ini adalah aspek hukum pidana dalam kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia ;
- c. Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara pelbagai variabel atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif hingga preskriptif ; serta
- d. Memberikan tawaran model dengan mengelaborasi tiap variabel yang didasarkan pada kelemahan tiap-tiap variabel yang ada.

### **C. Pembahasan**

Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal/perbuatan memperlindungi. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pond mengemukakan, hukum merupakan alat rekayasa social (*Law as Tool of Social Engginering*). Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “Law as a tool of social engineering” (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*). Kepentingan publik yang Pound samakan dengan hukum publik adalah tuntutan, permintaan, kehendak dan harapn individu yan terkait dengan kehidupan Politik, oleh karena itu kepentingan public akan memiliki karakteristik dan relasi dengan kepentingan negara. Dengan konsep *Social Engineering*, ahli hukum dan hakim harus

meninggalkan sikapnya yang kaku (rigid) dalam memahami hukum dan harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga hukum dapat menjembatani terciptanya kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan meminimalkan terjadinya friksi sosial. Dalam konteks inilah Pound kemudian mendefinisikan kepentingan (*interest*) sebagai tuntutan (*claim*), kebutuhan (*wants*), dan kehendak (*desire*) serta harapan (*expectations*) dari masyarakat.<sup>16</sup> Tuntutan disini lebih fokus ditujukan kepada pelaku kejahatan, sedang kebutuhan, kehendak dan harapan lebih diprioritaskan kepada korban dan saksi dari suatu tindak kejahatan/pidana.

Sebagai saksi dan/atau korban salah satu kebutuhan, kehendak dan harapan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagai hak adalah perlindungan hukum yang dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih variasi bentuknya.

Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban kejahatan miliki hak dan kewajiabn yang harus diperhatikan. Adapaun hak-hak korban tindak pidana antara lain :

- a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan memberi ganti kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan).
- c. Korban mendapat restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.
- d. Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban mendapatkan hak miliknya Kembali.
- f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku apabila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi.
- g. Korban mendapat bantuan penasehat hukum
- h. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Menurut KUHAP terdapat tiga hak hukum yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana, yaitu :

- i. Hak untuk mengajukan keberatan tindak penghentian penyidikan dan penuntutan

---

<sup>16</sup> Khazanah. *Roscoe Pound*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2 Tahun (2014). 416-417

- j. Hak Korban untuk melapor dan menjadi saksi
- k. Hak untuk menuntut ganti kerugian.<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang Pemberantasan TPPO juga dijelaskan bahwa setiap korbannya berhak memperoleh restitusi (dalam Pasal 48 ayat 1), adalah bentuk restitusinya tercantum dalam Pasal 48 ayat 2, yaitu berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindak perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>18</sup>

Dengan disahkannya UU PTTPO ini secara langsung memberikan perlindungan kepada saksi dan korban TPPO atau kepada ahli warisnya yaitu dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penderitaan yang dialami korban sebagai akibat TPPO dalam bentuk hak restitusi. Hak restitusi yang diberikan kepada korban TPPO adalah sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan social, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap atas kerugian material dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>19</sup>

Pelaksanaan secara teknis tentang pemberian restitusi juga sudah diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yaitu :

- Pasal 48 ayat (3) : ” Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.”
- Pasal 48 ayat (4) : “Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.”
- Pasal 48 ayat (5) : “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.”
- Pasal 48 ayat (6) : “Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari

---

<sup>17</sup> Cahya Wulandari. *“Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanggannya di Kota Semarang”*. Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014- FH Univeristas Negeri Semarang

<sup>18</sup> UU No.21/2007, *Bab V-Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 48., Loc.cit*

<sup>19</sup> Rosnawati, Mohd. Din, Mujibussalim., “ *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No.1 Februari (2016).

terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Berdasarkan bunyi setiap ayat pada Pasal 48 UU PTTPO di atas dan apabila dibaca lebih cermat, maka sudah sangat jelas perihal pemberian restitusi bagi korban, maka dapat dipastikan jaminan perlindungan hukum bagi korban, namun pada kenyataan di lapangan banyak putusan pengadilan tidak memprioritaskan hak korban TTPO. Penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memberikan hasil bahwa hak restitusi terhadap korban TPPO belum mencerminkan kepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari 3 putusan perkara TPPO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusan tidak menyebutkan restitusi untuk korban TPPO.<sup>21</sup>

Ternyata hal ini juga terjadi pada 4 putusan perkara TPPO dalam wilayah hukum Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2018 yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel Beberapa Contoh Putusan Hakim Perkara TPPO di wilayah Hukum Pengadilan  
Jawa Barat

No.	No Register Perkara	Dakwaan Jaksa	Putusan Pengadilan	KET
1	300/Pid.B/2016/PN.Cjr	Ancaman pidana Pasal 10 dan Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000	Tidak disebutkan adanya Restitusi
2	178/Pid.B/2018/PN Cjr	Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007	Pidana Penjara 2 (dua) tahun dan dena sejumlah Rp. 200.000.000	Tidak disebutkan adanya Restitusi

<sup>20</sup> Op.cit

<sup>21</sup> Rosnawati, dkk., *hal. 5.,Op.Cit*

<b>3</b>	<b>8/Pid.B/2018/PN Cjr</b>	<b>Ancaman pidana Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007</b>	<b>Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000</b>	<b>Tidak disebutkan adanya Restitusi</b>
<b>4</b>	<b>9/Pid.B/2018/PN Cjr</b>	<b>Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007</b>	<b>Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 120.000.000</b>	<b>Tidak disebutkan adanya Restitusi</b>

Wilayah hukum Pengadilan Jawa Barat dipilih sebagai tempat untuk dijadikan bahan penelitian ini karena korban yang berdomisili di Jawa Barat memiliki persentase tertinggi. Dari ke-4 putusan pengadilan negeri tersebut, terlihat jelas bahwa setiap amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim masih mengedepankan pemidaan terhadap pelaku TPPO dan sangat jarang yang melihat dampak yang ditimbulkan bagi korban, sehingga dari ketiganya sama sekali tidak menyebutkan adanya restitusi bagi korban.

Berdasarkan data putusan pengadilan di atas, tuntutan yang diberikan oleh JPU mengenai lama pidana penjara rata-rata kesemuanya memiliki kecenderungan mendakwa hanya 1 pasal dan 1 undang-undang saja, tuntutan 1 dan/atau lebih pasal dalam 1 undang-undang pun akan menerapkan batas minimal dari ketentuan perundang-undangan, begitu pula denda yang diberikan menerapkan batas minimal. Padahal dalam memberikan tuntutan kepada pelaku TPPO sebaiknya diberikan dakwaan beberapa pasal dan undang-undang yang saling berkaitan, agar tuntutannya pun maksimal sehingga putusan yang dihasilkannya sangat efektif dan mencerminkan keadilan.

Meskipun telah dijelaskan dalam Pasal 48 UU PTTPO dijelaskan pemberian restitusi bagi korban, namun jarang sekali hak ini diberikan kepada korban, Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberian hak restitusi kepada korban TPPO adalah:

- a. Kurangnya inisiatif aparat penegak hukum dalam meminta pemenuhan hak

- korban berupa hak restitusi secara materiil dan immaterial pada tiap tahap penanganan perkara TPPO
- b. Tidak adanya peraturan pelaksana UU PTPPO yang jelas dan tegas tentang proses pelaksanaan mekanisme pemberian restitusi
  - c. Kurangnya kesadaran hukum korban TPPO dan partisipasi keluarga dan masyarakat sehingga sulit bagi aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak restitusi korban TPPO.<sup>22</sup>

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku yang telah terbukti secara sah dan sadar melakukan TPPO hanya diberikan hukuman ringan rata-rata 3-4 tahun yan terberat hanya 8 tahun. Penegakan hukum sampai saat ini masih dianggap sangat memprihatinkan. Karena tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Padahal kalau melihat sanksi yang diberikan UU PTTPO baik sanksi pidana maupun denda, cukup komprehensif yang mengatur sanksi terhadap oknum dan pihak pendukung, diperkirakan mampu memberikan “*deterent defect*” bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Beberapa faktor penyebab lemahnya penegakan hukum seperti sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman antara lain disebabkan oleh : kurangnya informasi dari korban; pelaku berada diluar Negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan atau bergaining dari baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Sedangkan faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan bukan UU perdagangan orang tetapi UU lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan antara lain: perbedaan persepsi antar para penegakan hukum polisi, jaksa, hakim; kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegakan hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.<sup>23</sup>

Dalam jurnal Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Penegakan hukum di Indonesia sendiri tak selalu berjalan mulus ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Pembaharuan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik, oleh karena itu pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Abdul Rahman, Putri Ayu Nurmalinda, “*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018), 1-24.

perdagangan orang dalam proses pembuatan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Telah dijelaskan di atas salah satu kendala atau hambatan dalam melakukan pemberatan TPPO dalam aspek penegakan hukum, memang dalam prakteknya, akan ada banyak hal yang menjadi penghambat dalam pendampingan korban TPPO dan keluarganya. Hambatan tidak hanya dari korban dan keluarganya tapi juga dari aparat penegak hukum. Keluarga sering enggan menceritakan masalahnya dengan berbagai alasan. Ketakutan terhadap oknum tertentu sebagai sebuah sindikat perdagangan orang. Dari berbagai upaya tersebut kunci dalam melakukan upaya tersebut terkait dengan system peradilan pidana yang terdapat di Indonesia (*Criminal Justice System*), yaitu antara lain Budaya masyarakat (*culture*), kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*), aparat penegak hukum (*legal structure*).<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Burdin Hambali dalam jurnalnya “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dijelaskan hambatan atau kendala yang dialami kepolisian sebagai penyidik kasus TPPO di wilayah Jawa Barat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. TPPO dilakukan dengan pola jaringan terputus, keterbatasan sumber daya kepolisian, disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku TPPO, disintegrasi data kependudukan dan keimigrasian, rentang kendali pengawasan pengendalian serta parsialitas penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat. Polisi kesulitan ketika TKP (kekerasan dan penganiyaan) berada di luar negeri yang mengharuskan polisi harus bekerja sama dengan instansi lain di luar negeri.
- b. Keterbatasan sumber daya kepolisian juga menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, baik terkait dengan personel, maupun anggaran. Personel penyidik yang memiliki spesialis TPPO dan berlatar belakang sarjana masih sangat terbatas. Anggaran untuk penyidikan dan penyidikan terbatas, anggaran peningkatan kompetensi untuk penyidik juga terbatas.
- c. Kendala lain terkait database yang terintegrasi belum ada, baik antar satuan wilayah maupun antara Mabes dengan kewilayahan, padahal karakteristik dari kejahatan TPPO ini lintas daerah bahkan lintas negara. Disintegrasi data kepolisian terkait korban dan pelaku dengan keterbatasan anggaran memperumit penanganan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

perdagangan perempuan. Data terkait perempuan yang dipulangkan ke Jawa Barat dari wilayah di luar Jawa Barat terkait tindak pidana perdagangan orang, tidak diketahui oleh Polres jajaran Polda Jawa Barat. Kalaupun ada yang diketahui, maka pengetahuan itu diperoleh dari informasi tradisional antar Polres, umumnya terjadi pada kasus “atensi”.<sup>26</sup>

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.<sup>27</sup>

Sementara itu, sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No.13/2006 Pasal 60 ayat (1), mengatur bahwa Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>28</sup>

Pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 UU No. 21/2007, menyatakan bahwa Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang

---

<sup>26</sup> Burdin Hambali, “Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Jurnal Litbang POLRI. IISN : 114-3813E-ISSN:2684-7191.

<sup>27</sup> UU No.21/2007, *Penjelasan Bab I - Ketentuan Umum, Paragraf 8-9., Loc.cit.*

<sup>28</sup> UU No. 21/2007, Pasal 60., *Loc. cit.*

berlaku.<sup>29</sup> Dalam hal melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>30</sup> Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Jawa Barat menjadi domisili korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi dengan persentase mencapai 29% dari kasus *human trafficking* di Indonesia. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai upaya untuk menanggulangi, mencegah dan melindungi korban dari TPPO, salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah hak mendapat restitusi. Berdasarkan data yang didapat dari 4 putusan pengadilan negeri di wilayah hukum Jawa Barat tentang TPPO, tidak disebutkan dalam amar putusan untuk dilakukannya restitusi bagi korban, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian penegak hukum bagi korban, putusan hanya menyebutkan pidana penjara dan denda. Putusan yang diberikan kepada pelaku pun tidak menerpakan sanksi pidana maksimal. Ketidak efektifan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan penerapan undang-undang tersebut diantaranya Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Pembaharuan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik, oleh karena itu pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dalam proses pembuatan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 61.

<sup>30</sup> *Ibid.*, UU No. 21/2007, Pasal 62.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### Buku:

Gultom, Elisatris dan Didik. M. AM. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan “Antara Norma dan Realita”*. FH UNPAD, Bandung.

Johny dan Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang Hal. 310.

Nawawi, Arief, Barda. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.hal. 10

### Karya Ilmiah:

Abhijit Dasgupta, 2007, An Overview of Trafficking in Indonesia, dalam *When They Were Sold* - Chapter II.

Hambali Burdin.,”Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Jurnal Litbang POLRI. IISN : 114-3813E-ISSN:2684-7191.

Khazanah. *Roscoe Pound*. 2014 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2. hlm 416-417.

Rahman Abdul,Putri Ayu Nurmalinda. 2018 “*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 1-24.

Rosnawati, Mohd. 2016. Din, Mujibussalim., “*Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 4, No.1 Februari 2016.

Wulandari, Cahya, Sonny S Wicaksono. 2014. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Jurnal Yustisia Edisi 90.

### Sumber Lainnya:

Achmad Nasrudin Yahya-Kompas, “*LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai Bagi Saksi dan Korban TPPO*”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/19550711/lpsk-desak-pemerintah-alokasikan-anggaran-memadai-bagi-saksi-dan-korban-tppo?page=all>. Diakses tanggal 19 September 2020.

Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (“UU No. 21/2007”), Paragraf ke-1 - Bagian Umum. [www.ditjendpp.go.id](http://www.ditjendpp.go.id). Diakses pada tanggal 01 Nopember 2020, Pkl. 11.00 WIB.

Jane, Morse. *Forced Labor a Growing Problem Worldwide, U.S. Officials*, dalam <http://usinfo.state.gov>. Diakses 20 November 2019.

US Departement of State. 2007. *Annual Trafficking in Person Report*. <http://www.state.gov>.  
Diakses tanggal 12 September 2019, pukul 21.35 WIB.